



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1368/UN27/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH  
USULAN MASYARAKAT TAHAP 2 UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan merealisasikan pemberian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup, mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi perlu dibantu biaya pendidikannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi ajuan dari usulan masyarakat diperoleh calon penerima KIP Kuliah Usulan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2022, sebanyak 5 (*lima*) orang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Usulan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor T21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
  12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
  14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH USULAN MASYARAKAT TAHAP 2 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 5 (*lima*) orang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Usulan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;

- KEDUA : Memberikan KIP Kuliah kepada mahasiswa tersebut Diktum KESATU terdiri dari Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup sesuai ketentuan;
- KETIGA : KIP Kuliah disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali, terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : KIP Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1 /Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma-3; program profesi (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan) maksimal 4 semester dan program profesi Ners, Apoteker, guru maksimal 2 semester, dengan ketentuan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima sebagai penerima KIP-Kuliah dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima KIP Kuliah tersebut;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1368/UN27/HK/2022  
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA  
PENERIMA KARTU INDONESIA  
PINTAR (KIP) KULIAH USULAN  
MASYARAKAT TAHAP 2 UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET TAHUN 2022.

DAFTAR MAHASISWA  
PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH  
USULAN MASYARAKAT TAHAP 2 UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2022.

No	NIM	NAMA	PRODI
1.	O0222101	Novi Puji Lestari	S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
2.	I0422145	Viko Aulia Ramadhan	S1 Teknik Mesin
3.	I0622048	Mochamad Najmi Khairan Derryansyah	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
4.	V1122091	Marshelina Nur Laili	D3 Komunikasi Terapan
5.	V1822019	Chantyka Pradhita Kusuma	D3 Teknologi Hasil Pertanian

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

  
MULYANTO

